



**PUTUSAN**

**Nomor 575/Pid.B/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Falhan A.Md Bin H. Rakhmat DJ;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Soyog Rt 002 Rw 002 Kelurahan Taktakan  
Kecamatan Taktakan Kota Serang Propinsi  
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Hakim PN oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 575/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 575/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FALHAN A.Md Bin (Alm) H. RAKHMAT DJ** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FALHAN A.Md Bin (Alm) H. RAKHMAT DJ** selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah STNK mobil merek Suzuki Pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT;
  - 1 (satu) Buah BPKB mobil merek Suzuki Pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT;
  - 1 (satu) buku kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran mutasi surat-surat kendaraan 1 (satu) unit mobil merek suzuki pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUKRONI Bin HAMDANI;-**

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang seringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: 58/Eoh.1/Clg/08/2022 sebagai berikut:

**Kesatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **FALHAN A.Md Bin (Alm) H. RAKHMAT DJ** Pada Hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Link Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Sukroni meminta tolong saksi Roni untuk mencari orang yang bekerja di samsat kota cilegon buat mengurus surat-surat kendaraan bermotor roda empat milik saksi Sukroni
- Lalu saksi Roni mengenalkan saksi Sukroni kepada terdakwa Falhan, setelah berkenalan, terdakwa Falhan pura-pura bekerja sebagai TKS Pemda di Samsat Kota Cilegon.
- Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Falhan datang kerumah saksi sukroni yang beralamat di Link. Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten
- Kemudian terdakwa Falhan mengecek fisik kendaraan suzuki pickup milik saksi sukroni, kemudian saksi sukroni berkata kepada terdakwa Falhan "pak falhan bisa membantu proses cabut berkas dari samsat DKI Jakarta ke Cilegon" Lalu terdakwa Falhan jawab "Bisa, nanti akan saya titipkan di biro jasa samsat BSD Kota Tangerang"
- Saksi Sukroni berkata "saya ada uang Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) aja" terdakwa Falhan menjawab "ga apa-apa saya terima dulu, kekurangannya gampang yang penting berkas masuk ke jakarta dulu begitu sudah jadi baru pelunasan"
- Lalu saksi sukroni memberikan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), menyerahkan berkas BPKB asli, STNK asli dan Buku KIR mobil merek suzuki pickup warna hitam tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA milik saksi sukroni kepada terdakwa Falhan untuk mengurus surat-surat kendaraan milik saksi Sukroni
- Awal Januari 2022 terdakwa Falhan meminta pelunasan senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), namun saksi sukroni menolak di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan menagih janji terdakwa Falhan yang mana jika berkas jadi baru dilunasi, kemudian terdakwa Falhan beralasan sambil berkata “karna dari pihak jakarta nya meminta kekurangannya lagi”

- Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa Falhan, saksi sukroni memberikan kembali uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Falhan, terdakwa Falhan berjanji kepada saksi sukroni sambil berkata “bener pa, bulan depan jadi”.
- Sekitar 2 (dua) minggu terdakwa Falhan meminta pelunasan kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi saksi sukroni menolaknya dan berkata “katanya sebulan jadi, kok sekarang minta lagi, alasannya apa?” lalu terdakwa Falhan berkata “karna dari pihak jakartanya meminta pelunasan biar cepat di proses, kalo gak lunas ga di proses”
- Akhirnya pada tanggal 31 Januari 2022 saksi sukroni melakukan pertemuan dengan terdakwa Falhan di samping Polres Cilegon diwarung kopi dan melunasi/memberikan sisa kekurangan nya sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai disertai dengan kwitansi pelunasan dengan total senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan terdakwa Falhan menjanjikan akhir februari 2022 pasti jadi, dikarenakan uang sudah di pakai habis oleh terdakwa Falhan dan terdakwa Falhan tidak bisa mengurus surat-surat saksi sukroni.
- Kemudian saksi Sukroni melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Purwakarta Untuk Diproses Lebih Lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukroni Bin Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **FALHAN A.Md Bin (Alm) H. RAKHMAT DJ** Pada Hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Link Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Sukroni meminta tolong saksi Roni untuk mencari orang yang bekerja di samsat kota cilegon buat mengurus surat-surat kendaraan bermotor roda empat milik saksi Sukroni
- Lalu saksi Roni mengenalkan saksi Sukroni kepada terdakwa Falhan, setelah berkenalan, terdakwa Falhan pura-pura bekerja sebagai TKS Pemda di Samsat Kota Cilegon.
- Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Falhan datang kerumah saksi sukroni yang beralamat di Link. Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten
- Kemudian terdakwa Falhan mengecek fisik kendaraan suzuki pickup milik saksi sukroni, kemudian saksi sukroni berkata kepada terdakwa Falhan "pak falhan bisa membantu proses cabut berkas dari samsat DKI Jakarta ke Cilegon" Lalu terdakwa Falhan jawab "Bisa, nanti akan saya titipkan di biro jasa samsat BSD Kota Tangerang"
- Saksi Sukroni berkata "saya ada uang Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) aja" terdakwa Falhan menjawab "ga apa-apa saya terima dulu, kekurangannya gampang yang penting berkas masuk ke jakarta dulu begitu sudah jadi baru pelunasan"
- Lalu saksi sukroni memberikan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), menyerahkan berkas BPKB asli, STNK asli dan Buku KIR mobil merek suzuki pickup warna hitam tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA milik saksi sukroni kepada terdakwa Falhan untuk mengurus surat-surat kendaraan milik saksi Sukroni.
- Awal Januari 2022 terdakwa Falhan meminta pelunasan senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), namun saksi sukroni menolak di karenakan menagih janji terdakwa Falhan yang mana jika berkas jadi baru dilunasi, kemudian terdakwa Falhan beralasan sambil berkata "karna dari pihak jakarta nya meminta kekurangannya lagi"

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa Falhan, saksi sukroni memberikan kembali uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Falhan, terdakwa Falhan berjanji kepada saksi sukroni sambil berkata "bener pa, bulan depan jadi".
- Sekitar 2 (dua) minggu terdakwa Falhan meminta pelunasan kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi saksi sukroni menolaknya dan berkata "katanya sebulan jadi, kok sekarang minta lagi, alasannya apa?" lalu terdakwa Falhan berkata "karna dari pihak jakartanya meminta pelunasan biar cepat di proses, kalo gak lunas ga di proses"
- Akhirnya pada tanggal 31 Januari 2022 saksi sukroni melakukan pertemuan dengan terdakwa Falhan di samping Polres Cilegon diwarung kopi dan melunasi/memberikan sisa kekurangan nya sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai disertai dengan kwitansi pelunasan dengan total senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan terdakwa Falhan menjanjikan akhir februari 2022 pasti jadi, dikarenakan uang sudah di pakai habis oleh terdakwa Falhan dan terdakwa Falhan tidak bisa mengurus surat-surat saksi sukroni.
- Kemudian saksi Sukroni melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Purwakarta Untuk Diproses Lebih Lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukroni Bin Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKRONI Bin HAMDANI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadi penipuan Pada Hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Link Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten.
  - Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada tetangga saksi yang bernama Roni, dikarenakan saksi Roni bekerja memarkirkan kendaraan (tukang parkir) di samsat kota cilegon untuk mencari orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di samsat kota cilegon buat mengurus surat-surat kendaraan bermotor roda empat milik saksi

- Bahwa kemudian saksi Roni mengenalkan saksi kepada terdakwa Falhan yang mengaku sebagai petugas samsat kota cilegon, setelah saksi berkenalan dengan terdakwa Falhan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Falhan datang kerumah saksi yang beralamat di Link. Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Bahwa terdakwa Falhan mengecek fisik kendaraan suzuki pickup milik saksi, kemudian saksi berkata kepada terdakwa Falhan "saya ada uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) aja" terdakwa Falhan menjawab "ga apa-apa saya terima dulu, kekurangannya gampang yang penting berkas masuk ke jakarta dulu begitu sudah jadi baru pelunasan"
- Bahwa saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menyerahkan berkas BPKB asli, STNK asli dan Buku KIR mobil merek suzuki pickup warna hitam tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA milik saksi kepada terdakwa Falhan
- Bahwa awal januari terdakwa Falhan meminta pelunasan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi menolak di karenakan janjinya terdakwa Falhan begitu sudah jadi baru pelunasan, lalu terdakwa Falhan berkata "karna dari pihak jakarta nya meminta kekurangannya lagi" setelah mendengar penjelasan dari terdakwa Falhan saksi memberikan kembali uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Falhan.
- Bahwa terdakwa Falhan berjanji kepada saksi sambil berkata "bener pa, bulan depan jadi", setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa Falhan meminta pelunasan kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi saksi menolaknya dan berkata "katanya sebulan jadi, kok sekarang minta lagi, alasannya apa?" lalu terdakwa Falhan berkata "karna dari pihak jakartanya meminta pelunasan biar cepat di proses, kalo gak lunas ga di proses"
- Bahwa akhirnya pada tanggal 31 Januari 2022 saksi melakukan pertemuan dengan terdakwa Falhan di samping polres cilegon diwarung kopi dan melunasi/memberikan sisa kekurangan nya sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai disertai dengan kwitansi pelunasan dengan total senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa Falhan menjanjikan akhir februari 2022 pasti jadi setelah itu tidak ada kabar atau kejelasan dari terdakwa Falhan sampai bulan juni 2022.

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek purwakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Falhan menyakinkan saksi sampai akhirnya saksi mau menyerahkan barang milik saksi berupa STNK dan BPKB mobil merek suzuki pickup warna hitam tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA dan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan berkata kepada saksi "tenang aja pak de jangan khawatir, saya kerja di samsat cilegon sini saya juga saudara dari kepala UPTD samsat kota cilegon", terdakwa juga memberikan ktp
- Bahwa terdakwa Falhan orang serang dan yang membuat saksi yakin dan terdakwa Falhan mempunyai adik ipar yaitu seorang kepala UPTD samsat cilegon dari situ saksi yakin dan tidak ada rasa curiga kepada terdakwa Falhan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Falhan bekerja di samsat kota cilegon namun saksi tidak mengetahui terdakwa Falhan bekerja di bagian apa di samsat kota cilegon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sukroni Bin Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROHIMIN Bin SAFIUDIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penipuan pada Hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Link Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa saksi hanya membantu saksi Sukroni untuk mencari orang yang dapat mengurus perpanjangan pajak dan mutasi di samsat kota cilegon, kemudian saksi memberikan nomor handphone terdakwa Falhan dari saksi khaeroni alias roni kepada saksi sukroni.
- Bahwa saksi sukroni pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi sukroni datang kerumah saksi di Link arang Tengah Kp. Telu Rt 004 Rw 014 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten dengan maksud mengajak saksi untuk mendatangi rumah saksi Khaeroni alias roni dan menanyakan bahwa proses pencabutan berkas mutasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan terdakwa Falhan belum jadi atau belum beres, sehingga saksi dan saksi sukroni meminta tolong kepada saksi Khaeroni alias Roni untuk menghubungi terdakwa Falhan agar bisa menyelesaikan pencabutan berkas mutasi kendaraan milik saksi sukroni dan meminta saksi Khaeroni Alias Roni untuk mencari keberadaan terdakwa Falhan.

- Bahwa saksi sukroni melaporkan kejadian tersebut ke polsek purwakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sukroni Bin Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KHAERONI Alias RONI Bin RUFEL, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penipuan pada Hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib, di Link Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Falhan disaat saksi bekerja di tempat foto copy samsat kota cilegon dan saksi sering bertemu dengan terdakwa Falhan di samsat kota cilegon
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Falhan adalah pegawai samsat kota cilegon.
- Bahwa awalnya saksi Rohimin meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan orang yang bekerja di samsat kota cilegon dengan maksud membantu mengurus perpanjangan pajak dan mutasi kendaraan milik saksi sukroni, lalu saksi memberikan nomor handphone terdakwa Falhan kepada saksi Rohimin lalu saksi Rohimin memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi sukroni.
- Bahwa saksi sukroni melaporkan kejadian tersebut ke polsek purwakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sukroni Bin Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bulan desember 2021 terdakwa mendapatkan titipan kerjaan dari saksi Roni petugas fotocopy samsat cilgon dan terdakwa mendapat nomor saksi sukroni dari saksi Roni
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi sukroni yang beralamat di Link. Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten
- Bahwa terdakwa mengecek fisik kendaraan suzuki pickup milik saksi sukroni, kemudian saksi sukroni berkata kepada terdakwa "saya ada uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) aja" terdakwa menjawab "ga apa-apa saya terima dulu, kekurangannya gampang yang penting berkas masuk ke jakarta dulu begitu sudah jadi baru pelunasan"
- Bahwa saksi sukroni memberikan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menyerahkan berkas BPKB asli, STNK asli dan Buku KIR mobil merek suzuki pickup warna hitam tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA milik saksi sukroni kepada terdakwa;
- Bahwa awal januari 2022 terdakwa meminta pelunasan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi sukroni menolak di karenakan menagih janji terdakwa yang mana jika berkas jadi baru dilunasi, kemudian terdakwa beralasan sambil berkata "karna dari pihak jakarta nya meminta kekurangannya lagi" setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi sukroni memberikan kembali uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi sukroni sambil berkata "bener pa, bulan depan jadi", setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa meminta pelunasan kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi saksi sukroni menolaknya dan berkata "katanya sebulan jadi, kok sekarang minta lagi, alasannya apa?" lalu terdakwa berkata "karna dari pihak jakartanya meminta pelunasan biar cepat di proses, kalo gak lunas ga di proses"
- Bahwa akhirnya pada tanggal 31 Januari 2022 saksi sukroni melakukan pertemuan dengan terdakwa di samping polres cilegon diwarung kopi dan melunasi/memberikan sisa kekurangan nya sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai disertai dengan kwitansi pelunasan dengan total senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan akhir februari 2022 pasti jadi, dikarenakan uang sudah ke pakai habis oleh terdakwa tidak bisa mengurus surat-surat saksi sukroni yang akhirnya terdakwa selalu ingkar menemui saksi sukroni;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi sukroni yaitu saksi sukroni tahu bahwa terdakwa merupakan adik ipar dari kepala Uptd samsat kota cilegon dan terdakwa bekerja sebagai TKS pemda di samsat kota cilegon
- Bahwa awalnya saksi sukroni bertanya kepada terdakwa "pak falhan bisa membantu proses cabut berkas dari samsat DKI Jakarta ke Cilegon" lalu terdakwa jawab "bisa, nanti akan saya titipkan di biro jasa samsat BSD Kota Tangerang"
- Bahwa terdakwa tidak benar-benar melakukan pencabutan berkas dari samsat Dki ke samsat kota cilegon itu hanya akal-akalan terdakwa dikarenakan terdakwa Falhan tidak memiliki akses ke DKI Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sukroni Bin Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (Satu) Buah STNK mobil merek Suzuki Pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT, 1 (satu) Buah BPKB mobil merek Suzuki Pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT, 1 (satu) buku kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran mutasi surat-surat kendaraan 1 (satu) unit mobil merek suzuki pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya saksi SUKRONI Bin HAMDANI meminta tolong kepada saksi Roni, dikarenakan saksi KHAERONI Alias RONI Bin RUFE'I bekerja memarkirkan kendaraan (tukang parkir) di samsat kota cilegon untuk mencari orang yang bekerja di samsat kota cilegon buat mengurus surat-surat kendaraan bermotor roda empat milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI;
2. Bahwa benar saksi KHAERONI Alias RONI Bin RUFE'I mengenalkan saksi SUKRONI Bin HAMDANI kepada terdakwa yang mengaku sebagai petugas samsat kota cilegon;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUKRONI Bin HAMDANI yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Link. Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten;

4. Bahwa benar terdakwa mengecek fisik kendaraan suzuki pickup milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI, kemudian saksi SUKRONI Bin HAMDANI berkata kepada terdakwa "saya ada uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) aja" terdakwa menjawab "ga apa-apa saya terima dulu, kekurangannya gampang yang penting berkas masuk ke jakarta dulu begitu sudah jadi baru pelunasan"
5. Bahwa benar saksi SUKRONI Bin HAMDANI memberikan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menyerahkan berkas BPKB asli, STNK asli dan Buku KIR mobil merek suzuki pickup warna hitam tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI kepada terdakwa;
6. Bahwa benar awal januari 2022 terdakwa meminta pelunasan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi SUKRONI Bin HAMDANI menolak di karenakan menagih janji terdakwa yang mana jika berkas jadi baru dilunasi, kemudian terdakwa beralasan sambil berkata "karna dari pihak jakarta nya meminta kekurangannya lagi" setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi SUKRONI Bin HAMDANI memberikan kembali uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa;
7. Bahwa benar terdakwa berjanji kepada saksi SUKRONI Bin HAMDANI sambil berkata "bener pa, bulan depan jadi", setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa meminta pelunasan kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi saksi SUKRONI Bin HAMDANI menolaknya dan berkata "katanya sebulan jadi, kok sekarang minta lagi, alasannya apa?" lalu terdakwa berkata "karna dari pihak jakartanya meminta pelunasan biar cepat di proses, kalo gak lunas ga di proses"
8. Bahwa benar akhirnya pada tanggal 31 Januari 2022 saksi SUKRONI Bin HAMDANI melakukan pertemuan dengan terdakwa di samping polres cilegon diwarung kopi dan melunasi/memberikan sisa kekurangan nya sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai disertai dengan kwitansi pelunasan dengan total senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan akhir february 2022 pasti jadi, dikarenakan uang sudah ke pakai habis oleh terdakwa tidak bisa mengurus surat-surat saksi SUKRONI Bin HAMDANI yang akhirnya terdakwa selalu ingkar menemui saksi SUKRONI Bin HAMDANI;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar cara terdakwa menyakinkan saksi SUKRONI Bin HAMDANI dengan berkata kepada saksi “tenang aja pak de jangan khawatir, saya kerja di samsat cilegon sini saya juga saudara dari kepala UPTD samsat kota cilegon”, terdakwa juga memberikan KTP;
10. Bahwa benar terdakwa tidak benar-benar melakukan pencabutan berkas dari samsat Dki ke samsat kota cilegon itu hanya akal-akalan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki akses ke DKI Jakarta.
11. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Sukroni Bin Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Falhan A.Md Bin H. Rakhmat DJ yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

## 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi SUKRONI Bin HAMDANI meminta tolong kepada saksi Roni, dikarenakan saksi KHAERONI Alias RONI Bin RUFEL bekerja memarkirkan kendaraan (tukang parkir) di samsat kota cilegon untuk mencari orang yang bekerja di samsat kota cilegon buat mengurus surat-surat kendaraan bermotor roda empat milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUKRONI Bin HAMDANI yang beralamat di Link. Duku Malang Rt 012 Rw 004 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengecek fisik kendaraan suzuki pickup milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI, kemudian saksi SUKRONI Bin HAMDANI berkata kepada terdakwa “saya ada uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) aja” terdakwa menjawab “ga apa-apa saya terima dulu, kekurangannya gampang yang penting berkas masuk ke jakarta dulu begitu sudah jadi baru pelunasan”

Menimbang, bahwa benar saksi SUKRONI Bin HAMDANI memberikan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menyerahkan berkas BPKB asli, STNK asli dan Buku KIR mobil merek suzuki pickup warna hitam tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awal januari 2022 terdakwa meminta pelunasan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi SUKRONI



Bin HAMDANI menolak di karenakan menagih janji terdakwa yang mana jika berkas jadi baru dilunasi, kemudian terdakwa beralasan sambil berkata “karna dari pihak jakarta nya meminta kekurangannya lagi” setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi SUKRONI Bin HAMDANI memberikan kembali uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa berjanji kepada saksi SUKRONI Bin HAMDANI sambil berkata “bener pa, bulan depan jadi”, setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa meminta pelunasan kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi saksi SUKRONI Bin HAMDANI menolaknya dan berkata “katanya sebulan jadi, kok sekarang minta lagi, alasannya apa?” lalu terdakwa berkata “karna dari pihak jakartanya meminta pelunasan biar cepat di proses, kalo gak lunas ga di proses”

Menimbang, bahwa benar akhirnya pada tanggal 31 Januari 2022 saksi SUKRONI Bin HAMDANI melakukan pertemuan dengan terdakwa di samping polres cilegon diwarung kopi dan melunasi/memberikan sisa kekurangan nya sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai disertai dengan kwitansi pelunasan dengan total senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan akhir february 2022 pasti jadi, dikarenakan uang sudah ke pakai habis oleh terdakwa tidak bisa mengurus surat-surat saksi SUKRONI Bin HAMDANI yang akhirnya terdakwa selalu ingkar menemui saksi SUKRONI Bin HAMDANI;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak benar-benar melakukan pencabutan berkas dari samsat Dki ke samsat kota cilegon itu hanya akal-akalan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki akses ke DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Sukroni Bin Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengecek fisik kendaraan suzuki pickup milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI, kemudian saksi SUKRONI Bin HAMDANI berkata kepada terdakwa “saya ada uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) aja” terdakwa menjawab “ga apa-apa saya terima dulu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya gampang yang penting berkas masuk ke jakarta dulu begitu sudah jadi baru pelunasan”

Menimbang, bahwa benar saksi SUKRONI Bin HAMDANI memberikan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menyerahkan berkas BPKB asli, STNK asli dan Buku KIR mobil merek suzuki pickup warna hitam tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awal januari 2022 terdakwa meminta pelunasan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi SUKRONI Bin HAMDANI menolak di karenakan menagih janji terdakwa yang mana jika berkas jadi baru dilunasi, kemudian terdakwa beralasan sambil berkata “karna dari pihak jakarta nya meminta kekurangannya lagi” setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi SUKRONI Bin HAMDANI memberikan kembali uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa berjanji kepada saksi SUKRONI Bin HAMDANI sambil berkata “bener pa, bulan depan jadi”, setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa meminta pelunasan kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi saksi SUKRONI Bin HAMDANI menolaknya dan berkata “katanya sebulan jadi, kok sekarang minta lagi, alasannya apa?” lalu terdakwa berkata “karna dari pihak jakartanya meminta pelunasan biar cepat di proses, kalo gak lunas ga di proses”

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menyakinkan saksi SUKRONI Bin HAMDANI dengan berkata kepada saksi “tenang aja pak de jangan khawatir, saya kerja di samsat cilegon sini saya juga saudara dari kepala UPTD samsat kota cilegon”, terdakwa juga memberikan KTP ;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) Buah STNK mobil merek Suzuki Pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT, 1 (satu) Buah BPKB mobil merek Suzuki Pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT, 1 (satu) buku kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran mutasi surat-surat kendaraan 1 (satu) unit mobil merek suzuki pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT barang bukti tersebut oleh karena terbukti milik saksi SUKRONI Bin HAMDANI maka demi hukum dikembalikan kepada saksi SUKRONI Bin HAMDANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah ada surat perdamaian dengan korban;
- Terdakwa telah mengembalikan uang korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Falhan A.Md Bin H. Rakhmat DJ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Buah STNK mobil merek Suzuki Pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT;
    - 1 (satu) Buah BPKB mobil merek Suzuki Pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT;
    - 1 (satu) buku kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran mutasi surat-surat kendaraan 1 (satu) unit mobil merek suzuki pickup warna hitam, tahun 2008 Nopol : B-9354-TUA Noka : MHYESL4158J122222, Nosin : G15AID726633, An PT RUMTINARI AGRO 1, Alamat Jln Raya Kalimalang Blok e Kavling N/4 FJT ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUKRONI Bin HAMDANI;-**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama, SH.,MH dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H. selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo.